



Denpasar Bakal "Kehilangan" Terminal Ubung dan Kargo

Denpasar (Bali Post) -

Pemkot Denpasar akan "kehilangan" dua terminal. Terminal Ubung dan Terminal Kargo bakal dikelola masing-masing oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Otomatis, pendapatan dari kedua terminal tersebut tak lagi masuk ke kas daerah Kota Denpasar. Pengalihan kewenangan pengelolaan terminal tersebut merupakan konsekuensi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gde Astika, Selasa (14/4) kemarin mengungkapkan, sesuai ketentuan UU 23/2014, pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan

terminal tipe B, kewenangannya di pemerintah provinsi. Denpasar sendiri memiliki satu terminal tipe A yakni Terminal Kargo dan terminal tipe B yaitu Terminal Ubung. Menurut rencana, penyerahan kedua aset

tersebut dilaksanakan tahun 2016 mendatang.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Denpasar Hari Edi menjelaskan, ketentuan pengalihan pengelolaan itu juga telah tertuang pada Permendagri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Untuk penyelesaian inventarisasi P3D sebagai akibat dari pengalihan urusan pemerintah, paling lambat dilaksanakan pada 31 Maret 2016. Sedangkan serah terima personel, sarana, dan dokumen P2D, paling lambat dilakukan 2 Oktober 2016.

Lebih lanjut Astika menga-

takan, saat ini peralihan kewenangan pengelolaan terminal masih dalam proses sosialisasi dari pemerintah pusat. Itu berarti, masih ada waktu kurang dari setahun sebelum peralihan itu terealisasi. Dengan adanya peralihan kewenangan itu, Astika tak menampik jika nantinya Pemkot Denpasar akan kehilangan sumber pendapatan daerah. Tidak hanya aset, semua retribusi yang dihasilkan dari dua terminal itu seperti parkir kendaraan, sewa toko dan kios, akan diambil alih. "Pastinya nanti ada penurunan pendapatan dari sektor ini, sebab semuanya diambil



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

alih," katanya.

Mekanisme pengalihan kewenangan pengelolaan terminal, lanjutnya, nantinya akan diatur lebih mendetail. Dengan adanya sosialisasi dari pusat, setidaknya saat ini Pemkot Denpasar harus memiliki kesiapan untuk melakukan serah terima aset. "Kita masih bisa siap-siap dalam waktu kurang dari setahun ini," tegasnya. (kmb25)

Edisi : Rabu 15 April 2015

Hal : 2



Dugaan "Mark-Up" di Undiksha

Mustiara Diperiksa Kejati

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Pidsus Kejati Bali ngebut memeriksa saksi atas dugaan *mark-up* pengadaan lahan untuk Kampus Undiksha, Buleleng. Pasalnya, ada dugaan bahwa perkara ini melibatkan oknum pejabat yang konon berkantor di Jakarta. Sejumlah pejabat sudah diperiksa guna menelisik tentang proses pengadaan lahan tersebut. Salah satunya adalah Nyoman Mustiara.

Sebelumnya dia gagal diperiksa penyidik karena mengirim surat bahwa sedang sakit. Selasa (14/4) kemarin, dia akhirnya datang dan langsung diperiksa oleh tim penyidik Akmal Kodrat dan Gede Arthana. Informasi di kejaksaan, dia datang pagi dan pemeriksaan dilakukan

tidak sampai sore hari. "Sudah diperiksa, tetapi dia sudah pulang," kata petugas korps Adyaksa, Selasa (14/4) kemarin.

Hal ini dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, yang menyatakan Mustiara sudah datang untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus *mark-up* penyediaan lahan Kampus Undiksha.

Informasi berkembang, Mustiara yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng konon merupakan saksi kunci dalam perkara ini. Hanya soal pemeriksaan, jaksa belum mau mengungkapkan ke publik.

Tersangka Kasus BPD

Disinggung soal kasus BPD (Bank

Pembangunan Daerah) Bali, Ashari Kurniawan mengatakan sudah dilakukan gelar perkara atau ekspos perkara, Senin (13/4). Dalam ekspos itu, Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso untuk pertama kalinya sejak menjabat menetapkan tersangka dalam perkara korupsi. Tersangka untuk perkara yang konon merugikan negara hingga Rp 1,7 miliar itu adalah IWS.

Kemarin, Ashari Kurniawan mengatakan kemungkinan tersangka bakal bertambah. "Sementara satu tersangka. Soal kemungkinan ada tersangka lain, ya... kemungkinan itu ada. Yang jelas, penyidik kini sedang mendalami perkaranya," ucap jaksa asal Yogyakarta itu. (kmb37)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 3



✓ *Dugaan Penyelewengan di Denpasar*

Lagi, Kadishub Diperiksa Kejati

Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Denpasar I Gede Astika ternyata belum selesai. Selasa (14/4) kemarin, pihak Kejati Bali kembali memanggil Astika. Dia datang ditemani sopirnya. Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan, saksi kembali dipanggil untuk melanjutkan pemeriksaan yang sebelumnya dianggap belum selesai. "Ya, masih diperiksa untuk melanjutkan pemeriksaan kemarin (Senin - red). Kemarin (Senin) kan kurang karena jak-sanya sedang mengikuti ekspos hingga sore," tandas Kasipenkum Ashari Kurniawan.

Namun, ketika ditanya soal materi pemeriksaan, lagi-lagi jaksa tidak mau menguraikan dengan dalih bahwa perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Selain Kadishub Kota Denpasar, tim kejaksanaan juga memeriksa staf PNS dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar.

Sebelumnya diberitakan, penyidik dari Kejati Bali terus mengembangkan kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan di Pemkot Denpasar. Senin (13/4), pihak Dinas Perhubungan yang dilakukan pemeriksaan guna menguak dugaan penyelewengan perizinan di Kota Denpasar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gede Astika yang ditemui usai pemeriksaan kala itu, mengatakan dirinya dipanggil dan dimintai keterangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk jajarannya terhadap perizinan reklame selama ini. Astika mengatakan, dia datang ke Kejati Bali atas panggilan pihak jaksa untuk menyelidiki kasus reklame yang ada di Kota Denpasar.

Terkait kasus dugaan penyelewengan di Denpasar, sejumlah pejabat teras di Pemkot Denpasar sudah diperiksa. Di antaranya Kepala BPTSP dan PM A.A. Rai Soryawan, Kadis DTRP Made Kusuma Diputra, Kadis Pendapatan Dewa Semadi, Kadis DKP Ketut Wisada dan Kasatpol PPI.B. Alit Wiradana, Ashari mengatakan sangat serius menangani dugaan penyelewengan yang terjadi di Pemkot Denpasar ini. (kmb37)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 13



Juklak Belum Turun

Perbekel Bingung Gunakan

Dana Pemerintah

Semarapura (Bali Post) -

Sejumlah perbekel mengaku masih bingung memanfaatkan dana yang bersumber dari pemerintah, seperti bantuan keuangan khusus (BKK), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Perimbangan. Pasalnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) dari penggunaan dana tersebut belum turun.

Masalah tersebut mencuat dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) Pemkab Klungkung di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (14/4) kemarin. Wakil Bupati (Wabup) Klungkung Made Kasta mengungkapkan, masalah tersebut menjadi pertanyaan sejumlah perbekel di Kecamatan Banjarangkan, seperti Perbekel Nyalian Ida Bagus Alit Negara, Perbekel Aan A.A Ngurah Ardika dan Perbekel Nyanglan Nyoman Setember. Terlebih, dengan ketatnya pengawasan peng-

gunaan anggaran dari pemerintah saat ini, membuat sejumlah perbekel harus bersikap hati-hati dalam memanfaatkan anggaran. Sebab, pemahaman yang salah bisa menjebak mereka dalam persoalan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, Wabup Kasta menegaskan, nantinya akan ada bimtek (bimbingan teknis) dalam penyusunan APBDes untuk para perangkat desa. Bimtek ini akan memberikan pemahaman yang benar, agar tidak salah menggunakan anggaran. "Bimtek ini harus dilakukan sebelum penyusunan APBDes," tegas Wabup Kasta. Sementara, sejumlah anggaran dari pemerintah seperti dana BKK, dikatakan belum turun. Namun, jumlah yang didapatkan masing-masing desa sudah ditetapkan. Dengan bimtek itu, Wabup Kasta berharap agar pemanfaatan dana dari pusat tidak

menyimpang.

Terlebih dana BKK yang diterima setiap desa, nominalnya cukup besar, sekitar Rp 700 juta bahkan bisa lebih dari Rp 1 miliar, tergantung dari beberapa indikator persyaratan dari desa itu sendiri.

Selain mengeluhkan masalah juklak-juknis BKK, para perbekel juga mengeluhkan pembentukan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sebab, belum ada aturan yang jelas soal pembentukan LPM di setiap desa. Desa hanya diminta membentuk lembaga kemasyarakatan. Sementara di sejumlah desa di Kecamatan Banjarangkan ada yang membentuk LPM, ada juga yang memilih tidak membentuk lembaga itu.

Camat Banjarangkan Komang Gde Wisnuadi menambahkan penggunaan dana pemerintah harus sesuai dengan juklak-juknis. Hal ini untuk

mewujudkan tertib administrasi di tingkat desa, dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat memberikan pemberdayaan masyarakat melalui anggaran pemerintah tersebut. (kmb31)



✓ "Owner" Tersangka

Kasus Ocean Blue Pool Bisa Damai?

PERKARA dugaan korupsi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Ocean Blue Pool yang telah menetapkan tersangka yakni *owner*-nya Mr. Kim, sepertinya akan *happy ending*. Walau sudah berjalan tahunan dan tersangkanya kabur ke negaranya, Korea, belakangan terdengar kabar bahwa kasus itu bisa diselesaikan di bawah tangan. Dengan catatan, pihak perusahaan mau membayar tunggakan yang sedianya dibayar ke Pemkab Badung senilai Rp 12 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Emanuel Zebua, Selasa (14/4) kemarin mengatakan, dalam perkara ini sudah ada instrumen datun dan pihak perusahaan membikin pernyataan akan membayar Rp 12 miliar itu, sehingga memungkinkan perkaranya ditutup. Kajari mengatakan bahwa itu juga atas permintaan Pemkab Badung supaya tunggakan itu bisa dibayarkan ke pemerintah. Pihak kejaksaan menerima permintaan Pemkab Badung tersebut.

Dari pernyataan pihak kejaksaan, ada kemungkinan sudah sempat terjadi pertemuan. Mengingat, muncul ungkapan jika perusahaan (Ocean Blue Pool) menjual perusahaannya maka pihak perusahaan akan jauh lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan nilai Rp 12 miliar yang mesti dibayarkan ke Pemkab Badung. Emanuel Zebua mengatakan, karena ini masuk dalam sengketa yakni dibidik atas kasus korupsi pajak, jika harus dilakukan penjualan maka si penjual wajib atau harus sepengetahuan jaksa. "Kami sudah bersurat ke BPN

pula," katanya.

Namun, sebelum pada jalan penjualan, kata Kajari Denpasar, pihak Pemkab Badung masih menunggu janji perusahaan untuk membayar yang katanya akan dilakukan Oktober mendatang. Lantas, apakah pengembalian uang Rp 12 miliar dapat menghapus perbuatan hukum tersangka? Emanuel Zebua mengatakan, walau sudah menetapkan tersangka, pihaknya belum mengetahui apakah Mr. Kim masuk ke pidana korupsi atau masuk perkara ngemplang pajak. Walau memberikan sinyal memungkinkan untuk perkaranya tutup, namun besar kemungkinan pula kasus itu berlanjut sebagaimana status tersangka yang sudah disandang Mr. Kim. Namun, pengusaha asal Korea itu telah kabur ke negaranya setelah dijadikan tersangka oleh pihak kejaksaan.

Bentuk Lima Tim

Disinggung soal penanganan korupsi lainnya, termasuk di Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung, yang belakangan menjadi bidikan penegak hukum, Emanuel Zebua mengaku sudah membentuk tim. "Tim ini tidak hanya dari pidsus, namun juga dari intel, termasuk pidum. Jaksa siapa saja bisa melakukan penyidikan korupsi kan?" katanya yang saat itu ditemani Kasapidum Kejari Denpasar Ketut Agung.

Dia berharap dalam mengungkap korupsi ini ada pihak yang memberikan data, termasuk wartawan dan LSM. "Mana, ada data gak? Tolong kasih tahu saya biar bisa mengungkap dengan gamblang," pintanya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 3



RABU WAGE, 15 APRIL 2015

Penge

Penegasan PT TWBI Perpres Belum Dicabut, Reklamasi Tetap Lanjut

RENCANA reklamasi Teluk Benoa akan tetap jalan selama Perpres No.51 Tahun 2014 masih ada dan TWBI masih diberikan mandat untuk melakukan kajian. Demikian penegasan Direktur PT TWBI Heru Budi Wasesa, Selasa (14/4) kemarin.

Terkait dengan perpres yang mengubah kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan di Teluk Benoa, ia mengatakan tidak punya domain terhadap perpres tersebut, itu kewenangan pemerintah. "Kalau perpres itu dicabut, dampaknya kawasan Teluk Benoa kembali menjadi kawasan konservasi," jelasnya.

Menyinggung masifnya penolakan reklamasi, Heru mengaku heran. Menurutnya, proyek revitalisasi Teluk Benoa ini sangat baik dan telah berkali-kali disosialisasikan. Sebab,

reklamasi Teluk Benoa bertujuan untuk membangun Bali dengan tetap menjaga komitmen terhadap pelestarian budaya, menyejahterakan rakyat, dan menjaga lingkungan. "Mari kita adu argumentasi dengan cara benar bahwa kami punya dalil, mereka juga punya dalil," tandasnya.

Pada jumpa pers itu, Heru Budi Wasesa juga menyatakan siap bila proyek ini dimoratorium.

Hal. 23

Perusakan Lingkungan

Perusakan Lingkungan

Dari Hal. 1

Asalkan proyek atau kegiatan lain yang melanggar hukum terkait perusakan lingkungan yang nyata, penyalahgunaan lahan, dan sebagainya. Moratorium ini semata-mata demi keadilan. Terkait dana Rp 1 triliun yang sudah dihabiskan untuk meloloskan rencana reklamasi, menurut Heru, dana

tersebut digunakan untuk membantu CSR Forum Peduli Mangrove. Setiap bulannya, forum bentukan Artha Graha itu mendapatkan Rp 350 juta selama dua tahun terakhir. "Tentunya dana bantuan itu juga digunakan buat kegiatan-kegiatan sembako murah bersubsidi, kerja sama antara TWBI dengan Artha Graha Peduli," lanjutnya. (kmb32)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 1, 23



Retribusi Naker Asing

Dirancang Rp 1,2 Juta/Bulan

Semarang (Bali Post) -

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) merancang perda untuk mengatur keberadaan tenaga kerja asing di Kecamatan Nusa Penida, khususnya di Lembongan dan Jungut Batu. Dalam ranperda diatur setiap tenaga kerja asing nantinya akan dikenakan retribusi 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 juta per orang per bulan.

Demikian disampaikan Kadin-sosnakertrans Ida Bagus Anom Adnyana, Selasa (14/4) kemarin. Dikatakan rancangan perda tersebut sudah disempurnakan bersama tim prolegda pemerintah daerah. "Rancangan perda yang mengatur keberadaan tenaga kerja asing itu sudah masuk prolegda dan menunggu pembahasan di dewan," ujarnya.

Rancangan perda ini memuat tiga poin penting. Antara lain, mendata seluruh perusahaan asing berikut para tenaga kerja asing yang bekerja di Klungkung, khususnya di Lembongan dan Jungut Batu. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal setempat, dengan memperketat keberadaan tenaga kerja asing, agar tenaga kerja lokal dapat diberdayakan. Terakhir, mengatur pemungutan retribusi terhadap para tenaga kerja asing sebesar 100 dolar AS per orang per bulan.

Kepala Seksi Pelatihan dan Penetapan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Made Sukadana, menambahkan setiap perusahaan

yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib melaporkan tenaga kerja mereka kepada Dinsosnakertrans. "Sebelum bekerja, tenaga kerja asing itu harus mengantongi IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)," kata Sukadana. IMTA tersebut dikeluarkan pemerintah Pusat. Pemkab hanya berwenang melakukan perpanjangan, setelah masa berlaku habis selama enam bulan atau setahun, sesuai RPTKA (Rancangan Perjanjian Tenaga Kerja Asing).

Pilihan dua masa berlaku itu, menurutnya untuk memberikan ruang kepada pihak perusahaan memberikan penilaian terhadap tenaga kerja asing mereka dalam masa kerja di perusahaan.

Kadinsosnakertrans Anom Adnyana mengatakan ada 21 perusahaan di Lembongan dan Jungut Batu yang menggunakan jasa tenaga kerja asing. Sebagian besar mempekerjakan tenaga kerja asing di bidang *diving* dan instruktur *diving*. Ketua Komisi I DPRD Klungkung Komang Suantara menyambut baik adanya

rancangan perda yang mengatur tenaga kerja asing. Dengan memperketat legalitas tenaga kerja asing, menurutnya akan memberi ruang bagi tenaga kerja lokal agar bisa lebih diberdayakan. "Tenaga kerja lokal jangan hanya jadi penonton di daerah sendiri," tegas Komang Suantara.

Sebelumnya, Legislator DPRD Klungkung A.A Sayang Suparta mengatakan, tenaga kerja asing yang bekerja di Lembongan ditengarai banyak yang tidak mengantongi izin resmi. Mereka terkesan aman bekerja secara ilegal di objek wisata itu. Sementara, kontrol terhadap legalitas tenaga kerja asing oleh pihak terkait masih sangat lemah.

Ia mencatat saat ini ada delapan perusahaan *diving* yang memanfaatkan tenaga kerja asing secara sembunyi-sembunyi. Pihak perusahaan seharusnya mengurus izin tenaga kerja mereka, agar mengantongi IMTA. Namun, Sayang Suparta sangat yakin, jarang ada yang mengurusnya. (kmb31)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 16



Terkait Pelanggaran di Pantai Canggu

Pembangunan "Revertmen" Dipermasalahkan

Mangupura (Bali Post) -

Polemik terkait keberadaan pembatas beton yang melintang di sepanjang Pantai Canggu, akhirnya mendapat respons jajaran Pemkab Badung. Tim gabungan yang terdiri atas sejumlah SKPD terkait, Selasa (14/4) kemarin kembali turun ke lapangan. Ini dilakukan setelah sebelumnya Bupati Badung A.A. Gde Agung menginstruksikan untuk menindak tegas pelanggaran di sana demi melindungi kepentingan masyarakat.

Tim yang terdiri dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Badung Made Sutama, Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung Ni Putu Dessy Dharmayanty, Kepala BLH Badung Ketut Sudarsana, Kabid Penyidikan Satpol PP Badung Nyoman Badra dan sejumlah SKPD terkait lainnya, ramai-ramai turun ke lapangan dipimpin Wakil Bupati Badung Made Sudiana. Kedatangan sejumlah SKPD terkait itu menyoroti adanya pembangunan *revertmen* (tanggul pemecah ombak) yang dinilai belum memiliki izin. "Kalau pembangunan hotel tidak ada masalah, karena mereka belum membangun. Yang jadi masalah hanyalah pembangunan *revertmen*," ujar Made Sutama.

Menurutnya, dalam membuat *revertmen* harus ada kajian serta memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga bukan menjadi wewenang BPPT Badung. Untuk itu, pihaknya menyarankan pengusaha agar mengurus izin *revertmen* sesuai kajian. "Dari data yang kami punya, pihak pengusaha sudah memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahun 2012,

sudah melakukan sosialisasi pada tahun 2012 juga," katanya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung Ketut Sudarsana juga mengatakan, sesungguhnya proses mengurus izin pembangunan *revertmen* tinggal selangkah lagi. Sayangnya, pihak pengusaha tidak menindaklanjuti. "Setelah mengajukan izin UKL/UPL ini, mereka harus melanjutkan izin ke Kementerian PU melalui Direktorat Sumber Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk memohon kajian pembuatan *revertmen*. Pihak kementerian yang melakukan kajian, apakah layak *revertmen* tersebut," ungkapnya.

Wakil Bupati Badung I Made Sudiana saat dimintai konfirmasi menyebutkan, kehadirannya di lapangan guna menindaklanjuti temuan Bupati Badung. "Ini menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Pak Bupati, kemarin (Senin 13/4) itu," ucapnya.

Dikatakannya, hasil peninjauan lapangan terungkap, pagar beton tersebut harus memiliki referensi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Bali-Nusa Penida. "Kami minta segera untuk mendapat rekomendasi dari balai," saran politisi asal Canggu itu.

Dalam kunjungannya yang dihadiri pihak investor, Sudiana menyebutkan ada kecurigaan warga terkait batas kepemilikan lahan. Untuk itu, pihaknya juga meminta agar dihitung ulang. Mengingat, saat kunjungan juga dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia pun minta agar pihak investor tidak berbuat seenaknya. "Saya sarankan agar dikaji ulang, apa pun yang dibuat harus sesuai dengan kesepakatan bersama," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 2